



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 3/ HM.03/1273/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022;

*Mengingat ...*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI ...

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridanny Robert Sianturi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 3/HM.3/1273/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SIBOLGA TAHUN 2022

**SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
 TAHUN 2022**

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
A. PEMBINA PPID	1. KHALID WALID	KETUA
	2. ASA DAME SIMANJUNTAK	ANGGOTA
B. TIM PERTIMBANGAN	1. SALMON TAMBUNAN	KETUA
	2. AFWAN NASUTION	ANGGOTA
	3. ASMAR HARAHAP	ANGGOTA
C. ATASAN PPID	1. TIRTA ADI PUTRA PASARIBU	SEKRETARIS
D. PPID	1. DESSY AMRAINI HUTABARAT	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS
E. TIM PENGHUBUNG	1. TRIDONNY ROBERT SIANTURI	PI. KASUBBAG HUKUM DAN SDM
	2. SUTRI HASRAENY LIMBONG	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
	3. POSMAN SIHOMBING	STAF
F. DESK PELAYANAN	1. JUHARNI LUBIS	OPERATOR E-PPID, FACEBOOK DAN INSTAGRAM
	2. RIZKI DESTINUR SITOMPUL	OPERATOR JDIIH
	3. AFFAN BACHRI	OPERATOR YOUTOBE

	4. FAUZIAH CHANIAGO	OPERATOR TELEGRAM DAN TWITTER
--	---------------------	----------------------------------

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 31 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,  
Kasubbag Hukum,



Didonny Robert Sianturi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 3/HM.3/1273/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SIBOLGA TAHUN 2022

**TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**A. PEMBINA PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

**B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

**C. ATASAN PPID**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
2. Menyelesaikan masalah informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**D. PPID**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten/Kota.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

#### **E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, Mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

#### **F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,  
Kasubbag Hukum,

Tridonny Robert Sianturi

